



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.G/2024/PN Plk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara Perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

YENIE, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat & tanggal lahir : Tewah 12-02-1962, Pekerjaan : Pensiunan Guru, Agama Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Pinus Permai III No.08, RT.003/014, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada BARTHEL D. SUHIN, SH.,MH., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara BARTHEL D. SUHIN,S.H.,M.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Rajawali VI Nomor 3 Palangka Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, HP. Nomor 08125145859, email suhinbarthel1954@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan/Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah No. 425/VIII/2024/SK/PN.Plk ;
Selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

1. **HAIRIMANSYAH**, beralamat di Jalan Samudin Aman VIII, RT.002 RW VII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;
2. **SUSIALIS**, beralamat di Jalan Manunggal II no. 32, Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

Surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah registrasi Nomor : 150/Pdt.G/2024/PN Plk ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 6 Agustus 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 18 September 2024 pihak Penggugat menyampaikan surat permohonan tentang Pencabutan Perkara nomor 150/Pdt.G/2024/PN Plk dengan alasan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sehingga tidak ada lagi persoalan atau permasalahan antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata untuk mengajukan gugatan dan untuk mencabut gugatan adalah wewenang penuh dari pihak Penggugat, akan tetapi dalam praktek pencabutan gugatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama pencabutan gugatan yang diajukan sebelum jawaban dari pihak Tergugat dan yang kedua pencabutan surat gugatan diajukan setelah jawaban dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang dua hal sebagaimana tersebut diatas mengandung konsekwensi yang berbeda yaitu yang pertama apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat maka pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat akan tetapi apabila pencabutan gugatan setelah jawaban pihak Tergugat maka pencabutan gugatan harus ada persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas diajukan pada saat acara persidangan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, namun sebelum Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Jawabannya, pihak Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dipersidangan, maka pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat (Pasal 271 -272 RV) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencatat dalam register perkara perdata yang sedang berjalan nomor 150/Pdt.G/2024/PN.Plk tentang pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka biaya perkara yang sudah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata nomor 150/Pdt.G/2024/PN.Plk ;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata nomor 150/Pdt.G/2024/PN.Plk dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp322.000,00 (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh kami, Erhammudin, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H, M.H., dan Benyamin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H.,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara Elektronik dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H, M.H.,, Erhammudin, S.H, M.H.,

Benyamin, S.H.,

Panitera Pengganti

Ika Melinda Meliala, S.H.,

Perincian Biaya :

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- PNBP : Rp 70.000,00
- Pengandaan Gugatan : Rp 6.000,00
- Panggilan : Rp126.000,00 +

J u m l a h : Rp322.000,00

(Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);